


Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

www.lan.go.id



Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan ASN Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pelatihan yang telah ditandatangani oleh kepala lembaga pelatihan terakreditasi dengan informasi yang lengkap (waktu penyelenggaraan dengan memperhatikan on campus dan off campus, jumlah peserta, tempat penyelenggaraan) ditujukan kepada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN; atau
2. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pelatihan yang telah ditandatangani oleh kepala Lembaga Pelatihan Tidak Terakreditasi dengan pejaminan mutu dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
3. Surat Pengajuan permohonan KRA yang telah ditandatangani oleh kepala lembaga pelatihan terakreditasi ditujukan kepada Kepala Pusat P3K Pengembangan Kompetensi ASN
4. Daftar Hadir peserta dalam bentuk daftar lengkap dengan Nama, NIP, dan tanda tangan masing-masing peserta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga Pelatihan Pemerintah menyampaikan surat kesiapan penyelenggaraan pelatihan;
2. Lembaga Pelatihan menerima balasan surat berdasarkan analisa kesiapan penyelenggaraan pelatihan
3. Lembaga pelatihan menginput data peserta melalui laman SIPKA
4. PIC P3K Bangkom ASN memantau penyelenggaraan pelatihan melalui SIPKA
5. Lembaga Pelatihan menyampaikan surat permohonan pengajuan KRA.
6. Pegawai memberikan layanan penerbitan KRA sesuai disposisi dan memeriksa kelengkapan persyaratan
7. Pegawai pemberi layanan mengarsipkannya
8. PIC mengecek penerbitan KRA melalui laman SIPKA

Waktu Penyelesaian

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

www.lan.go.id



3 Hari

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

3 Hari Kerja untuk penerbitan surat izin penyelenggaraan dan Maksimal 15 menit per angkatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

(menyesuaikan dengan kelengkapan dan kejelasan data yang diunggah di laman sipka)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pelatihan 2. Kode Registrasi Almuni

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

www.sipka.lan.go.id

FB : Pusat Pembinaan Kebijakan Bangkom

Twitter : @P3k_bangkom_asn

IG : @P3k_bangkom_asn

Youtube: P3k Bangkom Asn

Email : p3kbangkomasn@lan.go.id